



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
2. Tempat lahir : Temanggung.
3. Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 25 Oktober 1995.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.
9. Pendidikan : SMP (Tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2024, selanjutnya Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung selaku Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 26 Agustus sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Bahwa dipersidangan Terdakwa menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, dimana sebelumnya Ketua Majelis Hakim menanyakan atau memberitahukan haknya tersebut kepada Terdakwa;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah membaca alat bukti surat-surat dalam perkara ini;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan tanggal 17 Oktober 2024, yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED]

[REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana "TIDAK MEMILIKI KEAHLIAN DAN KEWENANGAN TETAPI MELAKUKAN PRAKTIK KEFARMASIAN" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436 Ayat (2) jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa [REDACTED]

[REDACTED] berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 6 (enam) buah plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo;
- 3 (tiga) buah bungkus plastik klip masing-masing berisi 100 (serratus) butir warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi remukan pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo;
- 1 (satu) buah jaket grab warna hijau;
- 1 (satu) pack plastik klip ukuran 7x10;
- 1 (satu) pack plastik klip ukuran 6x4;
- 1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna hitam dengan Nomor Whatsapp +6285793593181;
- Uang tunai Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu Rupiah);

**Dimusnahkan.**

**Dirampas untuk negara,** sedangkan

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Vario At/NC110 DCW warna pink tahun pembuatan 2007 tahun registrasi 2007 nomor registrasi H-4945 NW nomor rangka MH1JF12137K162177 nomor mesin JF12E1166767 nomor BPKB 62241841 beserta STNK an. Sensus Budiayati alamat Karanggeneng RT 02/01 GNPT SMG dan anak kuncinya;

Dikembalikan kepada [REDACTED] melalui Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).
- Telah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang memohon keringanan hukuman dan atas permohonan keringanan hukuman tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor: PDM-29/TMANG/Enz.2/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024, sebagai berikut :

## Pertama :

Bahwa terdakwa [REDACTED]

[REDACTED], pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB. atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di depan kantor BCA Jl. R. Suprpto No.21, Kauman, Temanggung II, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung atau setidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Temanggung secara, **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak terdakwa ingat, pada bulan Juni tahun 2024 sekira pukul 11.00 WIB. terdakwa menghubungi Fajar (DPO) dengan maksud hendak memesan obat jenis pil Yarindo sebanyak 4 (empat) botol, keduanya kemudian berjanji akan bertemu di depan Alfamart Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. Pada sekira pukul 15.00 WIB. terdakwa bertemu dengan Fajar (DPO), setelah terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdakwa menerima 4 (empat) botol obat jenis pil Yarindo. Kemudian setelah berhasil mendapatkan obat tersebut terdakwa langsung bawa pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah terdakwa langsung

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka 1 (satu) botol obat jenis pil Yarindo dan membagi obat tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis pil Yarindo sedangkan 3 (tiga) botol lainnya terdakwa simpan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB. terdakwa dihubungi oleh saksi Haris Saiful Umam Als Kisut Bin Mujiono melalui telepon dengan maksud untuk membeli obat jenis pil Yarindo, terdakwa menyetujui dan keduanya berjanji bertemu di depan kantor BCA Jl. R. Suprpto No.21, Kauman Temanggung II Kecamatan Temanggung. Setelah bertemu dengan saksi Haris Saiful Umam terdakwa meenyerahkan 5 (lima) boks atau 500 (lima ratus) butir pil jenis Yarindo dengan harga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), namun saksi Haris baru bayar seharga Rp 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga kurang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB. terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal dengan maksud hendak memesan 3 (tiga) boks atau 300 (tiga ratus) butir pil Yarindo dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara ketemuan di depan Balai Desa Gandulan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, karena terdakwa tidak dapat mengantarkan pesanan tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi [REDACTED] untuk mengantarkan pesanan obat dan menjanjikan upah sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi [REDACTED]. Bahwa tak lama setelah saksi [REDACTED] berangkat, terdakwa yang sedang berada di rumahnya didatangi anggota polisi dari Polres Temanggung, saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Yarindo, 1 (satu) buah plastik klip berisi remukan pil Yarindo, 1 (satu) pack plastik klip ukuran 7x10, 1 (satu) pack plastik klip ukuran 4x6 yang terdakwa simpan di dalam lemari pakaian dan 4 (empat) buah plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Yarindo disimpan terdakwa di dalam kantung jaket sebelah kiri yang digantung di dalam kamar tidur terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual obat jenis pil Yarindo tersebut adalah Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tiap botolnya dan Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per 1 boksnya, hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi tersebut tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu dimana obat yang dijual terdakwa tidak memiliki penandaan/ label yang berisi informasi produk yang lengkap, obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman bagi yang meminum obat tersebut, dan terdakwa bukan seorang apoteker ataupun bekerja di bidang kefarmasian atau Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 1929/NOF/2024 tertanggal 27 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik a.n Budi Santoso, S.Si.,M.Si dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4120/2024/NOF, BB-4121/ NOF/2024, BB-4122/2024/NOF dan BB-4123/2024/NOF dan BB-4124/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah Negatif tidak mengandung narkotika/ psikotropika tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.**

**ATAU**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa [REDACTED]

[REDACTED], pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 15.45 WIB. atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di depan Dusun Gandulan RT.01 RW.02 Desa Gandulan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung atau setidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Temanggung secara "**setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1)**", yang dilakukan dengan cara:

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak terdakwa ingat, pada bulan Juni tahun 2024 sekira pukul 11.00 WIB. terdakwa menghubungi Fajar (DPO) dengan maksud hendak memesan obat jenis pil Yarindo sebanyak 4 (empat) botol, keduanya kemudian berjanji akan bertemu di depan Alfamart Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. Pada sekira pukul 15.00 WIB. terdakwa bertemu dengan Fajar (DPO), setelah

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Tmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdakwa menerima 4 (empat) botol obat jenis pil Yarindo. Kemudian setelah berhasil mendapatkan obat tersebut terdakwa langsung bawa pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah terdakwa langsung membuka 1 (satu) botol obat jenis pil Yarindo dan membagi obat tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis pil Yarindo sedangkan 3 (tiga) botol lainnya terdakwa simpan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB. terdakwa dihubungi oleh saksi Haris Saiful Umam Als Kisut Bin Mujiono melalui telepon dengan maksud untuk membeli obat jenis pil Yarindo, terdakwa menyetujui dan keduanya berjanji bertemu di depan kantor BCA Jl. R. Suprpto No.21, Kauman Temanggung II Kecamatan Temanggung. Setelah bertemu dengan saksi Haris Saiful Umam terdakwa meenyerahkan 5 (lima) boks atau 500 (lima ratus) butir pil jenis Yarindo dengan harga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), namun saksi Haris baru bayar seharga Rp 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga kurang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB. terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal dengan maksud hendak memesan 3 (tiga) boks atau 300 (tiga ratus) butir pil Yarindo dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara ketemuan di depan Balai Desa Gandulan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, karena terdakwa tidak dapat mengantarkan pesanan tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi [REDACTED] untuk mengantarkan pesanan obat dan menjanjikan upah sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada [REDACTED] yangmana disetujui oleh saksi [REDACTED]. Bahwa tak lama setelah saksi [REDACTED] berangkat terdakwa yang sedang berada di rumahnya didatangi anggota polisi dari Polres Temanggung, saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Yarindo, 1 (satu) buah plastik klip berisi remukan pil Yarindo, 1 (satu) pack plastik klip ukuran 7x10, 1 (satu) pack plastik klip ukuran 4x6 yang terdakwa simpan di dalam lemari pakaian dan 4 (empat) buah plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Yarindo disimpan terdakwa di dalam kantung jaket sebelah kiri yang digantung di dalam kamar tidur terdakwa;

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual obat jenis pil Yarindo tersebut adalah Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tiap botolnya dan Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per 1 boksnya, hasil penjualan tersebut terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi tersebut tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu dimana obat yang dijual terdakwa tidak memiliki penandaan/ label yang berisi informasi produk yang lengkap, obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman bagi yang meminum obat tersebut, dan terdakwa bukan seorang apoteker ataupun bekerja di bidang kefarmasian atau Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 1929/NOF/2024 tertanggal 27 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik a.n Budi Santoso, S.Si.,M.Si dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4120/2024/NOF, BB-4121/ NOF/2024, BB-4122/2024/NOF dan BB-4123/2024/NOF dan BB-4124/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah Negatif tidak mengandung narkotika/ psikotropika tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Jo Pasal 145 Ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (kesatu) "**Faishol Abdul Majid, S.H.**" :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan memberikan keterangan terkait tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan memenuhi keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan atau setiap orang yang

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor ■/Pid.Sus/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;

- Bahwa saksi menyatakan sebelumnya tidak mengenal terdakwa a.n [REDACTED] dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa [REDACTED] pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 15.45 WIB. di rumahnya di Desa Gandulan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket pil Yarindo yang 1 (satu) paket sudah remuk di almari kamarnya dan 4 (empat) paket masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir yang disimpan di jaketnya dan uang hasil penjualan sebesar Rp2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan sebuah handphone merk Redmi;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi ada transaksi obat keras di daerah Gandulan Kecamatan Kaloran, setelah mendapatkan informasi saksi langsung melakukan penyelidikan dan mengamankan saksi [REDACTED] dan Muhammad Riskul Akbar yang pada saat diamankan sedang membawa 300 (tiga ratus) butir atau 3 (tiga) boks pil Yarindo pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 kira-kira pukul 15.30 WIB. di depan Balai Desa Gandulan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung;
- Bahwa setelah diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik berisikan masing-masing 100 (seratus) butir pil Yarindo sehingga total ada 300 (tiga ratus) butir pil Yarindo yang disimpan di saku celana saksi [REDACTED], setelah ditanyakan menurut pengakuan saksi [REDACTED] barang berupa obat keras tersebut diakui milik terdakwa [REDACTED], saksi [REDACTED] disuruh oleh terdakwa untuk mengantarkan obat tersebut kepada pembeli dan menjanjikan upah sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi juga mengamankan saksi Haris Saiful Umam Als Kisut yang sebelumnya telah membeli obat jenis pil Yarindo kepada terdakwa [REDACTED] pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 kira-kira pukul 22.00 WIB. di depan Alfamart Jalan Pahlawan Dusun Jubug Desa Wanutengah Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, barang bukti yang diamankan berupa 4 (empat) platik klip masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat disimpan dalam bungkus rokok gudang garam, uang

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Tmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy nopol AA 6993 GY;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa [REDACTED] bukanlah Target Operasi sebelumnya namun karena ada informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran obat terlarang sehingga dilakukan penyelidikan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa [REDACTED];
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa [REDACTED] tidak memiliki apotek atau toko obat di rumahnya dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk obat-obatan tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa [REDACTED] bersikap kooperatif;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi ke-2 (kedua) **“Wahyu Nusantara Aji, S.H.”** :

- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa [REDACTED] pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 15.45 WIB. di rumahnya di Desa Gandulan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket pil Yarindo yang 1 (satu) paket sudah remuk di almari kamarnya dan 4 (empat) paket masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir yang disimpan di jaketnya dan uang penjualan sebesar Rp 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan sebuah handphone merk Redmi;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi ada transaksi obat keras di daerah Gandulan Kecamatan Kaloran, setelah mendapatkan informasi saksi langsung melakukan penyelidikan dan mengamankan saksi [REDACTED] dan Muhammad Riskul Akbar yang pada saat diamankan sedang membawa 300 (tiga ratus) butir atau 3 (tiga) boks pil Yarindo pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 kira-kira pukul 15.30 WIB. di depan Balai Desa Gandulan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung;
- Bahwa setelah diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik berisikan masing-masing 100 (seratus) butir pil Yarindo sehingga total ada 300 (tiga ratus) butir pil Yarindo yang disimpan di saku celana saksi [REDACTED], setelah ditanyakan menurut pengakuan saksi [REDACTED] barang berupa obat keras tersebut

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui milik terdakwa [REDAKTED], saksi [REDAKTED] disuruh oleh terdakwa untuk mengantarkan obat tersebut kepada pembeli dan menjanjikan upah sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi juga mengamankan saksi Haris Saiful Umam Als Kisut yang sebelumnya telah membeli obat jenis pil Yarindo kepada [REDAKTED] pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 kira-kira pukul 22.00 WIB. di depan Alfamart Jalan Pahlawan Dusun Jubug Desa Wanutengah Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, barang bukti yang diamankan berupa 4 (empat) platik klip masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat disimpan dalam bungkus rokok gudang garam, uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy nopol AA 6993 GY;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa [REDAKTED] bukanlah Target Operasi sebelumnya namun karena ada informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran obat terlarang sehingga dilakukan penyelidikan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa [REDAKTED];
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa [REDAKTED] tidak memiliki apotek atau toko obat di rumahnya dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk obat-obatan tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa Rudi Agung bersikap kooperatif;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi ke-3 (ketiga), **Muhammad Zaeni Bin (Alm.) Amat Sayuti;**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena saksi adalah ketua RT saksi, dimana saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa yang saksi tahu adalah saksi saat berada di rumah di datangi Petugas Polres Temanggung menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa karena memiliki, mengedarkan pil jenis Yarindo yaitu pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, sekitar pukul 16.00 WIB di Dsn. RT.01 RW.02 Ds. Gandulan Kec. Kaloran Kab. Temanggung;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu awalnya saksi sedang berada di rumah kemudian didatangi oleh Petugas Polres Temanggung dengan maksud mengajak saksi ke rumah Terdakwa, setelah itu saksi

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor [REDAKTED]/Pid.Sus/2024/PN Tmg



diberitahu oleh Petugas Polres Temanggung bahwa telah mengamankan Terdakwa dan ditemukan barang bukti yang disimpan di dalam rumah berupa : 6 (Enam) buah plastik klip berisi Pil Yarindo, 1 (satu) buah plastik klip berisi remukan Pil Yarindo, 2 (dua) pack plastik klip, dan uang tunai Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu Rupiah). Dari Terdakwa juga diamankan 1 (satu) unit Handphone dan 1 (satu) buah jaket. Pada saat itu juga disaksikan oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan kalau barang tersebut miliknya, kemudian Terdakwa bersama barang bukti pil tersebut diamankan ke Polres Temanggung untuk penyidikan lebih lanjut;

- Pada saat saksi datang kerumah tersebut sudah ditemukan oleh Petugas Polres Temanggung dan saksi dijelaskan bahwa barang bukti berupa 6 (Enam) buah plastik klip berisi Pil Yarindo, 1 (satu) buah plastik klip berisi remukan Pil Yarindo, 2 (dua) pack plastik klip, dan uang tunai Rp.2.520.000,00 disimpan di dalam rumah Terdakwa tepatnya di dalam lemari pakaian;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa [REDACTED] tidak memiliki apotek atau toko obat di rumahnya dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk obat-obatan tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa [REDACTED] bersikap kooperatif;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi ke-4 (keempat) Anak "[REDACTED]":

- Bahwa yang Anak Saksi [REDACTED] ketahui yaitu sehubungan dengan tindak pidana seseorang yang telah membawa, memiliki, mengedarkan pil jenis Yarindo;
- Bahwa anak saksi kenal sebelumnya dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan family atau kekeluargaan dengan Terdakwa.
- Bahwa anak saksi pernah ditangkap oleh Petugas Polres Temanggung bersama dengan Saudara Muhammad Riskul Akbar yaitu pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Pukul 15.30 WIB, di depan Balai Desa Gandulan Kec. Kaloran Kab. Temanggung karena terkait dengan masalah penyalahgunaan obat-obatan yang dilarang yang tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat anak saksi ditangkap oleh Petugas Polres Temanggung bersama dengan Saudara Muhammad Riskul Akbar diamankan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti dari anak saksi dan Saudara Muhammad Riskul Akbar tersebut yaitu 3 (tiga) box Pil Yarindo masing-masing box berisikan 100 butir atau 10 paket dengan jumlah total 300 butir;

- Bahwa 3 (tiga) box Pil Yarindo masing-masing box berisikan 100 butir atau 10 paket dengan jumlah total 300 butir tersebut adalah bukan milik Anak Saksi [REDACTED] dan Saudara Muhammad Riskul Akbar melainkan milik dari Terdakwa [REDACTED];
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar Pukul 15.00 WIB Anak Saksi [REDACTED] ingin bermain ke rumah Saudara Muhammad Riskul Akbar yang beralamat di Dsn. / Ds. Gandulan RT.01 RW.02 Kec. Kaloran Kab. Temanggung, sesampainya disana kemudian kami berdua sempat ngobrol-ngobrol, kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 15.15 WIB Anak Saksi [REDACTED] disuruh oleh Terdakwa [REDACTED] untuk mengantarkan paket Pil Yarindo untuk dijual dengan cara ketemuan dengan seseorang di jalan di depan Balai Desa Gandulan Kec. Kaloran Kab. Temanggung yang mana pada saat itu Terdakwa Ratek bilang kepada Anak Saksi [REDACTED] bahwa harga awalnya yaitu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) nanti akan dibeli seseorang dengan harga yaitu Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dan nanti upah untuk saksi Anak Saksi [REDACTED] yaitu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa berhubung Anak Saksi [REDACTED] tidak punya sepeda motor kemudian mengajak Saudara Muhammad Riskul Akbar yang punya sepeda motor dengan posisi Anak Saksi [REDACTED] berada duduk dibelakang sedangkan Saudara Muhammad Riskul Akbar yang mengemudikan atau mengendarai sepeda motor tersebut, sesampainya di depan Balai Desa Gandulan Kec. Kaloran Kab. Temanggung Anak Saksi [REDACTED] langsung diamankan oleh Petugas Polres Temanggung kemudian ditemukan barang bukti berupa 3 box paket pil Yarindo tersebut;
- Bahwa setelah Anak Saksi [REDACTED] berhasil diamankan oleh Petugas Polres Temanggung tersebut, selanjutnya Anak Saksi [REDACTED] menjelaskan bahwa keseluruhan 3 box paket pil Yarindo tersebut adalah milik dari Terdakwa [REDACTED], selanjutnya Anak Saksi [REDACTED] dan

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Muhammad Riskul Akbar dibawa oleh Petugas Polres Temanggung ke rumah Terdakwa [REDACTED] untuk dilakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa [REDACTED] tersebut;

- Bahwa Anak Saksi [REDACTED] baru 1(satu) kali disuruh oleh Terdakwa [REDACTED] untuk mengantarkan Pil Yarindo tersebut;
- Bahwa adapun alasan Anak Saksi [REDACTED] mau disuruh oleh Terdakwa [REDACTED] tersebut karena akan diberi imbalan berupa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Anak Saksi [REDACTED] tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengantar obat pil Yarindo tersebut dan setahu anak saksi yaitu Terdakwa [REDACTED] tidak memiliki apotek atau toko obat di rumahnya dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk obat-obatan tersebut;
- Bahwa anak saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi ke-5 (kelima) Ahli "Tirta Setya Bhakti, S. Si.", keterangan ahli dibawah sumpah di Penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ahli tidak kenal dengan tersangka [REDACTED] serta [REDACTED] tidak ada hubungan family/kekeluargaan.
- Bahwa Saksi Ahli adalah ASN di balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Semarang sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan sejak tahun 2022.
- Bahwa Saksi Ahli memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai saya sebagai Pengawas Farmasi Ahli Muda yaitu melakukan pengawasan terhadap kegiatan peredaran/distribusi sediaan farmasi dan makanan di wilayah Jawa Tengah.
- Bahwa barang bukti berupa obat pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo yang disita dari tersangka [REDACTED] [REDACTED] sesuai dengan hasil uji laboratorium dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah dinyatakan bahwa barang bukti berupa pil warna putih berlogo huruf Y /





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil Yarindo tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL.

- Bahwa TRIHEXYPHENIDYL berkhasiat sebagai Anti kolinergik untuk menekan syaraf pasien sehingga terjadi keseimbangan, digunakan untuk pengobatan pasien parkinson.
- Bahwa obat TRIHEXYPHENIDYL merupakan golongan Obat keras dan termasuk dalam Obat obat tertentu yang sering disalahgunakan, sehingga penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter, harus memperhatikan dosis, frekuensi penggunaan dan kondisi pasien. Tanpa adanya petunjuk yang jelas dari tenaga kesehatan dapat mengakibatkan kesalahan dalam penggunaan seperti munculnya efek samping antara lain pengelihan kabur, sembelit, berkeringat, pusing, sakit kepala. Efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan obat tersebut sering disalahgunakan oleh beberapa orang untuk sensasi fly (mabuk) apabila dosisnya ditingkatkan.
- Bahwa menurut Ahli, untuk dapat memiliki hak mengedarkan sediaan farmasi khususnya golongan Obat Keras, Narkotika dan Psikotropika Seseorang harus memiliki keahlian yang dibuktikan dengan pendidikan yaitu Pendidikan sarjana farmasi dan profesi apoteker atau diploma untuk tenaga teknis kefarmasian. Selain itu harus memiliki kewenangan berupa surat izin praktik pada sarana yang berizin dari instansi yang berwenang. Obat yang dijual harus memiliki izin edar dari Badan POM.
- Bahwa seseorang tanpa keahlian dan kewenangan tidak diperbolehkan menjual Obat Keras karena Obat Keras selain memiliki efek mengobati juga memiliki efek samping yang dapat merugikan bahkan berakibat fatal bagi pasien. Penggunaan obat keras harus selalu diawasi oleh tenaga kesehatan baik Apoteker atau dokter.
- Bahwa menurut Ahli, barang bukti yang dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh tersangka [REDACTED]

[REDACTED] berupa pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo tidak sesuai standar keamanan, khasiat dan mutu. Karena telah dilakukan pengemasan ulang menggunakan plastik klip yang tidak dapat menjamin kondisi obat. Kemasan produk tersebut juga tidak mencantumkan informasi lengkap mengenai obat yang berada didalamnya. Obat harus dikemas dengan bahan khusus sesuai dengan spesifikasi zat aktif dan bentuk sediaan seperti alumunium foil yang dapat melindungi kualitas obat dari pengaruh lingkungan luar.

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kondisi lingkungan seperti Cahaya, suhu dan kelembapan serta zat lain dapat mempengaruhi kualitas obat karena terjadi reaksi yang dapat menyebabkan penurunan mutu atau perubahan zat aktif maupun zat tambahan menjadi zat lain. Kemasan juga harus mencantumkan identitas, nomor izin edar, petunjuk pemakaian, peringatan, produsen, nomor batch dan tanggal kadaluarsa, komposisi dan lain-lain.
- Bahwa perbuatan tersangka [REDACTED] yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan terkait obat maka tidak diperbolehkan melakukan penyimpanan dan menjualbelikan sediaan farmasi pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo.  
Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan dengan perkara tindak pidana setiap orang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan memenuhi keamanan, khasiat, atau kemanfaatan mutu dan atau setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bekerja dalam bidang kesehatan atau kefarmasian dan hanya memiliki pendidikan lulus SMP serta tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 15.45 wib di rumah mertua saksi di Dsn. Gandulan RT.01 RW.02 Ds. Gandulan Kec. Kaloran Kab. Temanggung;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 2 (dua) buah plastik klip masing-masing berisi 10 butir pil yarindo, 1 (satu) buah plastik klip berisi remukan pil yarindo, 1 (satu) pack plastik klip ukuran 7x10, 1 pack plastik klip ukuran 4x6 yang disimpan di dalam lemari pakaian kamar saksi.

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Sedangkan 4 buah plastik klip masing-masing berisi 10 butir pil yarindo ditemukan di dalam jaket sebelah kiri yang saksi gantungkan di dalam kamar tidur, uang tunai sebesar Rp2.520.000,00 dan handphone merk Xiaomi Redmi Note 12 warna hitam;

- Bahwa terdakwa mengatakan mendapatkan barang berupa pil Yarindo dengan cara membeli dari sdr. Fajar, pada bulan Maret 2024 saksi membeli 1 botol atau 1000 butir dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada bulan Juni 2024 saksi kembali membeli pil Yarindo sebanyak 4 (empat botol) atau 4000 (empat ribu) butir seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat terdakwa ingat lagi, pada bulan Maret 2024 terdakwa dihubungi saksi Haris Saiful Umam hendak memesan pil Yarindo sebanyak 1 botol seharga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian keduanya bertemu di depan Bank BCA Kab. Temanggung untuk bertransaksi;
- Bahwa kemudian di hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa dihubungi saksi Haris lagi dengan maksud memesan pil jenis Yarindo sebanyak 5 (lima) boks atau 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), keduanya bertransaksi di depan Bank BCA namun saksi Haris baru membayar sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) belum dibayar;
- Bahwa selain menjual kepada saksi Haris, terdakwa juga pernah menjual obat jenis pil yarindo kepada sdr. Codot (DPO) sebanyak 2000 (dua ribu) butir seharga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 15.00 wib terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal dengan maksud hendak memesan 3 (tiga) boks atau 300 (tiga ratus) butir pil Yaridin dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara ketemuan di depan Balai Desa Gandulan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, karena terdakwa tidak dapat mengantarkan pesanan tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi [REDAKSI] untuk mengantarkan pesanan obat dan menjanjikan upah sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi [REDAKSI] yang mana disetujui oleh saksi [REDAKSI]. Bahwa tak lama setelah saksi [REDAKSI] berangkat terdakwa yang sedang berada di rumahnya didatangi anggota polisi dari Polres Temanggung, saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Yarindo, 1 (satu) buah plastik klip berisi remukan pil Yarindo, 1 (satu) pack plastik klip ukuran 7x10, 1 (satu) pack plastik klip ukuran 4x6 yang terdakwa simpan di dalam lemari pakaian dan 4 (empat) buah plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Yarindo disimpan terdakwa di dalam kantung jaket sebelah kiri yang digantung di dalam kamar tidur terdakwa;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual obat jenis pil Yarindo tersebut adalah Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tiap botolnya dan Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per 1 boksnya, hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atau kewenangan untuk melakukan pembelian dan penjualan pil jenis Yarindo tersebut dan tidak mempunyai surat atau resep dokter.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa selama pemeriksaan tidak ada tekanan maupun paksaan dalam memberikan keterangan di Pengadilan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti dan barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung proses pembuktian dalam perkara ini sepanjang barang-barang bukti tersebut mempunyai relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- a) 6 (enam) buah plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo;
- b) 3 (tiga) buah bungkus plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo;
- c) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi remukan pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo;
- d) 1 (satu) buah jaket grab warna hijau;
- e) 1 (satu) pack plastik klip ukuran 7x10;
- f) 1 (satu) pack plastik klip ukuran 6x4;
- g) 1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna hitam dengan Nomor Whatsapp +6285793593181;

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Uang tunai Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu Rupiah);
- i) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Vario At/NC110 DCW warna pink tahun pembuatan 2007 tahun registrasi 2007 nomor registrasi H-4945 NW nomor rangka MH1JF12137K162177 nomor mesin JF12E1166767 nomor BPKB 62241841 beserta STNK an. Sensus Budiayati alamat Karanggeneng RT 02/01 GNPT SMG dan anak kuncinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu :

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 1929/NOF/2024 tertanggal 27 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik a.n Budi Santoso, S.Si.,M.Si dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4120/2024/NOF, BB-4121/ NOF/2024, BB-4122/2024/NOF dan BB-4123/2024/NOF dan BB-4124/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah Negatif tidak mengandung narkotika/ psikotropika tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Terdakwa [REDACTED] telah ditangkap dan diamankan oleh Saksi Faisol Abdul Majid, Saksi Wahyu Nusantara Aji beserta anggota team yang lain dari Satnarkoba Polres Temanggung yaitu pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira Pukul 15:45 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn/ Desa Gandulan, Kec. Kaloran Kab. Temanggung karena terkait dengan masalah penyalahgunaan obat-obatan Pil Yarindo tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Tmg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa sebelumnya Saksi Faisol Abdul Majid, Saksi Wahyu Nusantara Aji beserta anggota team yang lain dari Satnarkoba Polres Temanggung mendapatkan informasi ada transaksi obat keras di daerah Gandulan Kecamatan Kaloran, setelah mendapatkan informasi Saksi Faisol Abdul Majid, Saksi Wahyu Nusantara Aji beserta anggota team yang lain dari Satnarkoba Polres Temanggung langsung melakukan penyelidikan dan mengamankan anak saksi [REDACTED] dan Saudara Muhammad Riskul Akbar yang pada saat diamankan sedang membawa 300 (tiga ratus) butir atau 3 (tiga) boks pil Yarindo yaitu pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 kira-kira pukul 15.30 WIB di depan Balai Desa Gandulan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung tersebut, dimana berdasarkan keterangan anak saksi [REDACTED] dan Saudara Muhammad Riskul Akbar tersebut bahwa mereka hanya disuruh oleh Terdakwa [REDACTED] untuk mengantarkan kepada seseorang pembeli dengan upah dari Terdakwa Ratek dengan sejumlah uang yaitu Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
- ✓ Bahwa selanjutnya Saksi Faisol Abdul Majid, Saksi Wahyu Nusantara Aji beserta anggota team yang lain dari Satnarkoba Polres Temanggung juga telah mengamankan Saudara Haris Saiful Umam Alias Kisut yang berdasarkan keterangan Saudara Kisut yaitu yang sebelumnya telah membeli obat jenis pil Yarindo kepada Terdakwa [REDACTED] yaitu pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di depan Alfamart Jln. Pahlawan Dsn. Jubug Ds. Wanutengah Kec. Parakan Kab. Temanggung, barang bukti yang diamankan berupa 4 (empat) platik klip masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat disimpan dalam bungkus rokok gudang garam, uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy nopol AA 6993 GY;
- ✓ Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa [REDACTED] ingat lagi yaitu sekitar bulan Juni tahun 2024 sekira pukul 11.00 WIB. Terdakwa Ratek menghubungi Fajar (DPO) dengan maksud hendak memesan obat jenis pil Yarindo sebanyak 4 (empat) botol, keduanya kemudian berjanji akan bertemu di depan Alfamart Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, kemudian pada hari itu juga sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa Ratek bertemu dengan Fajar (DPO) yang

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada saat itu Terdakwa Ratek menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) kepada Fajar (DPO) kemudian Terdakwa Ratek menerima dari Fajar (DPO) yaitu 4 (empat) botol obat jenis pil Yarindo. Kemudian setelah berhasil mendapatkan obat tersebut Terdakwa Ratek pulang ke rumah terdakwa dengan 4 (empat) botol obat jenis pil Yarindo lalu sesampainya di rumahnya Terdakwa Ratek langsung membuka 1 (satu) botol obat jenis pil Yarindo dan membagi obat tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis pil Yarindo sedangkan 3 (tiga) botol lainnya Terdakwa simpan;

- ✓ Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] dihubungi oleh Saudara Haris Saiful Umam Alias Kisut Bin Mujiono melalui telepon dengan maksud untuk membeli obat jenis pil Yarindo yang mana pada saat itu Terdakwa Ratek menyetujui dan keduanya berjanji bertemu di depan Kantor BCA Jl. R. Suprpto No. 21, Kauman Temanggung II Kecamatan Temanggung, lalu setelah bertemu dengan Saudara Haris Saiful Umam Alias Kisut tersebut Terdakwa Ratek menyerahkan 5 (lima) boks atau 500 (lima ratus) butir pil jenis Yarindo dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah), namun pada saat itu Saudara Kisut baru bayar seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) sehingga kurang Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- ✓ Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal dengan maksud hendak memesan 3 (tiga) boks atau 300 (tiga ratus) butir pil Yarindo dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan cara ketemuan di depan Balai Desa Gandulan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, karena Terdakwa Ratek tidak dapat mengantarkan pesanan tersebut kemudian Terdakwa Ratek menghubungi Anak Saksi [REDACTED] untuk mengantarkan pesanan obat dan menjanjikan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) kepada anak saksi [REDACTED] yang mana disetujui oleh Anak saksi [REDACTED]. Bahwa tak lama setelah anak saksi [REDACTED] berangkat yaitu pada hari itu juga sekira pukul 15:45 WIB terdakwa Ratek yang sedang berada di rumahnya didatangi Petugas Polres Temanggung, saat dilakukan penggeledahan dengan

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Saksi Muhammad Zaeni Bin Alm. Amat Sayuti ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Yarindo, 1 (satu) buah plastik klip berisi remukan pil Yarindo, 1 (satu) pack plastik klip ukuran 7x10, 1 (satu) pack plastik klip ukuran 4x6 yang terdakwa Ratek simpan di dalam lemari pakaian dan 4 (empat) buah plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Yarindo disimpan terdakwa Ratek di dalam kantung jaket sebelah kiri yang digantung di dalam kamar tidur terdakwa Ratek;

- ✓ Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] dapatkan dari menjual obat jenis pil Yarindo tersebut adalah sekitar sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) tiap botolnya dan Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu Rupiah) persatu boksnya, hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup terdakwa;
- ✓ Bahwa Terdakwa [REDACTED] telah melakukan pengadaan/pembelian, penyimpanan, dan kemudian menjual obat keras (pil warna putih berlogo Y) tanpa mempunyai kewenangan dan keahlian dalam melakukan praktek kefarmasian;
- ✓ Bahwa berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan di laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dapat disimpulkan bahwa barang bukti yang telah disita petugas adalah TRIHEXYPHENIDYL. Zat aktif ini merupakan obat syaraf, dan merupakan obat keras dimana penggunaannya harus dengan resep dokter.
- ✓ Bahwa obat jenis TRIHEXYPHENIDYL merupakan obat keras termasuk dalam golongan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (selanjutnya disebut OOT). Obat ini tidak boleh dijual atau diedarkan dengan bebas. Penyaluran dan penyerahan obat-obat ini hanya boleh dilakukan di sarana pelayanan obat yang resmi yaitu Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Puskesmas, dan sarana distribusi obat resmi seperti Pedagang Farmasi ke sarana pelayanan farmasi tersebut disertai dokumen penyaluran obat yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan seperti resep dokter, surat pesanan, faktur.
- ✓ Bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] termasuk dalam kategori melakukan praktik kefarmasian, yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang memiliki latar belakang Pendidikan SMP. Pekerjaan

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian.

- ✓ Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 1929/NOF/2024 tertanggal 27 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik a.n Budi Santoso, S.Si.,M.Si dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4120/2024/NOF, BB-4121/ NOF/2024, BB-4122/2024/NOF dan BB-4123/2024/NOF dan BB-4124/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah Negatif tidak mengandung narkotika/psikotropika tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;
- ✓ Bahwa para saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkan keseluruhan barang bukti dipersidangan, dimana terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti tersebut adalah miliknya;
- ✓ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- ✓ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Tuntutan Pidana Penuntut Umum serta memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, pada pokoknya Majelis Hakim sependapat terhadap penerapan Dakwaan Alternatif Kedua dalam konteks perkara *aquo*, dan dalam menentukan pilihan penerapan Hukum tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu landasan dasar (basic reassoning) dalam memilih penerapan hukum yang tepat dikaitkan

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor ■/Pid.Sus/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut diatas maka Majelis Hakim dalam perkara a quo memilih Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 436 Ayat (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan lebih tepat diterapkan terhadap Terdakwa yang mana dapat diuraikan unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan “setiap orang”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, terminologi “Setiap orang” dalam konsep hukum pidana adalah subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa “individu” (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah untuk menunjukkan siapa yang melakukan tindak pidana, dan subjek hukum yang dipidana, dan dalam mempertimbangkan unsur “setiap orang”, Majelis Hakim mengkonstatir ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang dirumuskan secara negatif, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya tidak cacat dan tidak terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa [REDACTED]

[REDACTED] adalah subjek hukum berupa individu (*naturelijk persoon*) sebagai penyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Terdakwa [REDACTED]

[REDACTED] dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia adalah Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] sebagaimana identitas Terdakwa tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedemikian adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah Terdakwa [REDACTED] [REDACTED]. Dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) "Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

**ad. 2. Unsur "Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras";**

Menimbang, bahwa hukum positif di Indonesia tidak memberikan pengertian terhadap kata "dengan sengaja";

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting (M.v.T)* menjelaskan kata "dengan sengaja" sebagai *de wil tot handelen bij voorstelling van de tot wettelijke omschrijving behorende bestandelen*, atau dengan kata lain merupakan kehendak untuk berbuat dengan mengetahui sebelumnya bahwa perbuatannya adalah melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum terdapat 3 (tiga) corak kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus evetualis*);

Menimbang, bahwa pengertian memproduksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa pengertian mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan pengertian alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan dengan fakta-fakta hukum :

- ✓ Bahwa Terdakwa Rudi Agung Mahardika Alias Ratek Alias Rama Bin Robertus Wiyatno telah ditangkap dan diamankan oleh Saksi Faisol

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Majid, Saksi Wahyu Nusantara Aji beserta anggota team yang lain dari Satnarkoba Polres Temanggung yaitu pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira Pukul 15:45 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn/ Desa Gandulan, Kec. Kaloran Kab. Temanggung karena terkait dengan masalah penyalahgunaan obat-obatan Pil Yarindo tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- ✓ Bahwa sebelumnya Saksi Faisol Abdul Majid, Saksi Wahyu Nusantara Aji beserta anggota team yang lain dari Satnarkoba Polres Temanggung mendapatkan informasi ada transaksi obat keras di daerah Gandulan Kecamatan Kaloran, setelah mendapatkan informasi Saksi Faisol Abdul Majid, Saksi Wahyu Nusantara Aji beserta anggota team yang lain dari Satnarkoba Polres Temanggung langsung melakukan penyelidikan dan mengamankan anak saksi [REDACTED] dan Saudara Muhammad Riskul Akbar yang pada saat diamankan sedang membawa 300 (tiga ratus) butir atau 3 (tiga) boks pil Yarindo yaitu pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 kira-kira pukul 15.30 WIB di depan Balai Desa Gandulan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung tersebut, dimana berdasarkan keterangan anak saksi [REDACTED] dan Saudara Muhammad Riskul Akbar tersebut bahwa mereka hanya disuruh oleh Terdakwa [REDACTED] untuk mengantarkan kepada seseorang pembeli dengan upah dari Terdakwa Ratek dengan sejumlah uang yaitu Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
- ✓ Bahwa selanjutnya Saksi Faisol Abdul Majid, Saksi Wahyu Nusantara Aji beserta anggota team yang lain dari Satnarkoba Polres Temanggung juga telah mengamankan Saudara Haris Saiful Umam Alias Kisut yang berdasarkan keterangan Saudara Kisut yaitu yang sebelumnya telah membeli obat jenis pil Yarindo kepada Terdakwa [REDACTED] yaitu pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di depan Alfamart Jln. Pahlawan Dsn. Jubug Ds. Wanutengah Kec. Parakan Kab. Temanggung, barang bukti yang diamankan berupa 4 (empat) plastik klip masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat disimpan dalam bungkus rokok gudang garam, uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy nopol AA 6993 GY;
- ✓ Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa [REDACTED] Alias Ratek Alias Rama Bin Robertus Wiyatno ingat

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi yaitu sekitar bulan Juni tahun 2024 sekira pukul 11.00 WIB. Terdakwa Ratek menghubungi Fajar (DPO) dengan maksud hendak memesan obat jenis pil Yarindo sebanyak 4 (empat) botol, keduanya kemudian berjanji akan bertemu di depan Alfamart Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, kemudian pada hari itu juga sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa Ratek bertemu dengan Fajar (DPO) yang mana pada saat itu Terdakwa Ratek menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) kepada Fajar (DPO) kemudian Terdakwa Ratek menerima dari Fajar (DPO) yaitu 4 (empat) botol obat jenis pil Yarindo. Kemudian setelah berhasil mendapatkan obat tersebut Terdakwa Ratek pulang ke rumah terdakwa dengan 4 (empat) botol obat jenis pil Yarindo lalu sesampainya di rumahnya Terdakwa Ratek langsung membuka 1 (satu) botol obat jenis pil Yarindo dan membagi obat tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis pil Yarindo sedangkan 3 (tiga) botol lainnya Terdakwa simpan;

- ✓ Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] dihubungi oleh Saudara Haris Saiful Umam Alias Kisut Bin Mujiono melalui telepon dengan maksud untuk membeli obat jenis pil Yarindo yang mana pada saat itu Terdakwa Ratek menyetujui dan keduanya berjanji bertemu di depan Kantor BCA Jl. R. Suprpto No. 21, Kauman Temanggung II Kecamatan Temanggung, lalu setelah bertemu dengan Saudara Haris Saiful Umam Alias Kisut tersebut Terdakwa Ratek menyerahkan 5 (lima) boks atau 500 (lima ratus) butir pil jenis Yarindo dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah), namun pada saat itu Saudara Kisut baru bayar seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) sehingga kurang Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- ✓ Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal dengan maksud hendak memesan 3 (tiga) boks atau 300 (tiga ratus) butir pil Yarindo dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan cara ketemuan di depan Balai Desa Gandulan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, karena Terdakwa Ratek tidak dapat mengantarkan pesanan tersebut kemudian Terdakwa Ratek menghubungi Anak Saksi [REDACTED] untuk mengantarkan

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Tmg



pesanan obat dan menjanjikan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) kepada anak saksi [REDACTED] yang mana disetujui oleh Anak saksi [REDACTED]. Bahwa tak lama setelah anak saksi [REDACTED] berangkat yaitu pada hari itu juga sekira pukul 15:45 WIB terdakwa Ratek yang sedang berada di rumahnya didatangi Petugas Polres Temanggung, saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Muhammad Zaeni Bin Alm. Amat Sayuti ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Yarindo, 1 (satu) buah plastik klip berisi remukan pil Yarindo, 1 (satu) pack plastik klip ukuran 7x10, 1 (satu) pack plastik klip ukuran 4x6 yang terdakwa Ratek simpan di dalam lemari pakaian dan 4 (empat) buah plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Yarindo disimpan terdakwa Ratek di dalam kantung jaket sebelah kiri yang digantung di dalam kamar tidur terdakwa Ratek;

- ✓ Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] dapatkan dari menjual obat jenis pil Yarindo tersebut adalah sekitar sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) tiap botolnya dan Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu Rupiah) persatu boksnya, hasil penjualan tersebut terdakwa penggunaan untuk keperluan hidup terdakwa;
- ✓ Bahwa Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] telah melakukan pengadaan/pembelian, penyimpanan, dan kemudian menjual obat keras (pil warna putih berlogo Y) tanpa mempunyai kewenangan dan keahlian dalam melakukan praktek kefarmasian;
- ✓ Bahwa berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan di laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dapat disimpulkan bahwa barang bukti yang telah disita petugas adalah TRIHEXYPHENIDYL. Zat aktif ini merupakan obat syaraf, dan merupakan obat keras dimana penggunaannya harus dengan resep dokter.
- ✓ Bahwa obat jenis TRIHEXYPHENIDYL merupakan obat keras termasuk dalam golongan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (selanjutnya disebut OOT). Obat ini tidak boleh dijual atau diedarkan dengan bebas. Penyaluran dan penyerahan obat-obat ini hanya boleh dilakukan di sarana pelayanan obat yang resmi yaitu Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Puskesmas, dan sarana distribusi obat resmi seperti Pedagang Farmasi ke sarana pelayanan farmasi tersebut disertai dokumen penyaluran obat yang telah diatur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan seperti resep dokter, surat pesanan, faktur.

- ✓ Bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa [REDACTED] termasuk dalam kategori melakukan praktik kefarmasian, yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang memiliki latar belakang Pendidikan SMP. Pekerjaan tersebut hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian.
- ✓ Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 1929/NOF/2024 tertanggal 27 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik a.n Budi Santoso, S.Si.,M.Si dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4120/2024/NOF, BB-4121/ NOF/2024, BB-4122/2024/NOF dan BB-4123/2024/NOF dan BB-4124/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah Negatif tidak mengandung narkotika/psikotropika tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;
- ✓ Bahwa para saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkan keseluruhan barang bukti dipersidangan, dimana terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti tersebut adalah miliknya;
- ✓ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- ✓ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap unsur **"Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Untuk Melakukan Praktik Kefarmasian Terkait Sediaan Farmasi Berupa Obat Keras"**, harus juga dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas permohonan atau pledooi Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut menurut hemat Majelis Hakim bahwa pledooi Penasihat Hukum terdakwa tersebut telah juga dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal diatas dimana Majelis Hakim memandang bahwa Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat mematahkan bukti-bukti saksi, surat dan petunjuk yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Permohonan atau Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak cukup

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Tmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralaskan hukum sehingga sudah selayak dan sepantasnya terhadap Pledooi Terdakwa tersebut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur-unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum, ataupun alasan-alasan pemaaf yang menghapus kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukan, dan pertanggung jawaban Terdakwa tersebut harus setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, serta tidak ditemukannya alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Untuk Melakukan Praktik Kefarmasian Terkait Sediaan Farmasi Berupa Obat Keras”**, dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada tujuan pemidanaan yang bersifat korektif, preventif, dan edukatif, serta dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat yang berhak atas perlindungan kesehatan dari obat-obat keras yang beredar secara tidak sah, serta aspek kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang, maka Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan yang lamanya pemidanaan tersebut lebih rendah dari Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, lebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut :

## **Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- 0 Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi yarindo tanpa resep,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda penerus bangsa, dan
- 2 Perbuatan dalam menjalankan kegiatannya tersebut menggunakan anak dibawah umur;
- 3 Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari kegiatan penjualan obat keras Yarindo tersebut;

## Keadaan-keadaan yang meringankan :

- 4 Terdakwa menyesali perbuatannya,
- 5 Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana, dan
- 6 Terdakwa belum pernah dihukum,

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam status penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka demi adanya kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanannya tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahanannya, dan mengingat agar putusan ini mempunyai kepastian agar segera dapat dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- ✓ 6 (enam) buah plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo;
- ✓ 3 (tiga) buah bungkus plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo;
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip yang berisi remukan pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo;
- ✓ 1 (satu) buah jaket grab warna hijau;
- ✓ 1 (satu) pack plastik klip ukuran 7x10:
- ✓ 1 (satu) pack plastik klip ukuran 6x4:
- ✓ 1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna hitam dengan Nomor Whatsapp +6285793593181;

Dimana dalam persidangan yang nyata-nyatanya keseluruhan barang bukti tersebut adalah alat atau sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatannya maka menurut hemat Majelis Hakim sudah selayak dan sepantasnya dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan; sedangkan barang bukti berupa :

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Uang tunai Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu Rupiah); dimana barang bukti tersebut hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka sudah selayak dan sepantasnya dirampas untuk negara; sedangkan barang bukti berupa :
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Vario At/NC110 DCW warna pink tahun pembuatan 2007 tahun registrasi 2007 nomor registrasi H-4945 NW nomor rangka MH1JF12137K162177 nomor mesin JF12E1166767 nomor BPKB 62241841 beserta STNK an. Sensus Budiyati alamat Karanggeneng RT 02/01 GNPT SMG dan anak kuncinya, dimana barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Saudara [REDACTED] dan masih bernilai ekonomis maka sudah selayak dan sepantasnya dikembalikan kepada Saudara [REDACTED];

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 436 Ayat (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan segala pasal-pasal yang terkait dan terdapat dalam Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum yang lain;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED], telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Untuk Melakukan Praktik Kefarmasian Terkait Sediaan Farmasi Berupa Obat Keras"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 6(enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a) 6 (enam) buah plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo;

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 3 (tiga) buah bungkus plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo;
- c) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi remukan pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo;
- d) 1 (satu) buah jaket grab warna hijau;
- e) 1 (satu) pack plastik klip ukuran 7x10;
- f) 1 (satu) pack plastik klip ukuran 6x4;
- g) 1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna hitam dengan Nomor Whatsapp +6285793593181;

**Dimusnahkan;** sedangkan barang bukti berupa :

- h) Uang tunai Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu Rupiah);

**Dirampas untuk negara;** sedangkan barang bukti berupa :

- i) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Vario At/NC110 DCW warna pink tahun pembuatan 2007 tahun registrasi 2007 nomor registrasi H-4945 NW nomor rangka MH1JF12137K162177 nomor mesin JF12E1166767 nomor BPKB 62241841 beserta STNK an. Sensus Budiayati alamat Karanggeneng RT 02/01 GNPT SMG dan anak kuncinya;

**Dikembalikan kepada Saudara [REDACTED] Bin Didik Arifin;**

- 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024 oleh kami Sularko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marjuanda Sinambela, S.H., M.H. dan Adrianus Rizki Febriantomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Tmg tanggal 26 Agustus 2024, Putusan tersebut pada Kamis tanggal 07 November 2024 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Suwarno, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, dengan dihadiri oleh Chinta Rosa Reksoputri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Ketua,**

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Tmg



**Marjuanda Sinambela, S.H., M.H.**

**Sularko, S.H.**

**Hakim Anggota II,**

**Adrianus Rizki Febriantomo, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Suwarno, S.H., M.H.**

**Disclaimer**